



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

JL. Merdeka - Doloksanggul 22457
Doloksanggul 22457
Telp. (0633) 31640, Fax. (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

SURAT IJIN TEMPAT USAHA

NOMOR : 792 /SITU-IG/KPPT/2015

104

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMBERIKAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA / IJIN GANGGUAN (IG)

Kepada :

1. Perusahaan : "PAUD GANSIR"
2. Pimpinan Perusahaan : MARIA MAGDALENA SIMAMORA
3. Alamat Perusahaan : KOMPLEKS SD NEGERI 173403
- Desa / Kelurahan : DESA SIRISIRISI
- Kecamatan : DOLOKSANGGUL
- Kabupaten/Kota : HUMBANG HASUNDUTAN
- No. Telepon / HP : 0821 6357 4640
4. Luas Tempat Usaha : 5 METER X 6 METER
5. Batas-batas Tempat Usaha :
- Sebelah Utara : PUSKES SIRISIRISI
- Sebelah Selatan : SD NEGERI 173403 SIRISIRISI
- Sebelah Timur : LAHAN KOSONG
- Sebelah Barat : RUMAH S. SAMOSIR
6. Bidang Usaha : JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA (PAUD)

RETRIBUSI

: Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

DAFTAR ULANG SEBELUM TANGGAL

: 2 DESEMBER 2017



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 2 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan

1. Bagian Perekonomian Setdakab Humbang Hasundutan
2. Camat Doloksanggul



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 848 / IPPSS / KPPT/2015

1078

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD GANSIR

NAMA KETUA YAYASAN/
KETUA LEMBAGA

: MARIA MAGDALENA SIMAMORA

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

: MARIA MAGDALENA SIMAMORA

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: KOMPLEKS SDN 173403 DESA SIRISIRISI
KECAMATAN DOLOKSANGGUL



Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 4 Desember 2015



Drs. JAMILIN PURBA, M.M

NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/1621 /DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA LEMBAGA

: PAUD GANSIR

JENIS PENYELENGGARAAN

: KELOMPOK BERMAIN

TANGGAL BERDIRI

: 02 FEBRUARI 2009

NAMA PENYELENGGARA

: MARIA MAGDALENA SIMAMORA, A.Md

ALAMAT

: DESA SIRISIRISI, KECAMATAN DOLOKSANGGUL

KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS

: 10 TANGGAL 06 APRIL 2015

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD GANSIR ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.



Doloksanggul, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Humbang Hasundutan

Des WISLER SIANTURI

Pendina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004